

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API SECARA ILLEGAL

Wahyu Dwie Bernady / Dadin Eka Saputra / Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: wahyu.dwiebernady@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang kepemilikan senjata api dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pemilik senjata api secara ilegal. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undangundang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat ialah kejahatan yang menggunakan senjata api ilegal. Kejahatan menggunakan senjata api ilegal telah banyak terjadi dan sangat mengancam ketentraman seseorang. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan senjata api ini terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari. Untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api. Adapun sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

**Kata kunci :** *Tindak Pidana, Penguasaan Senjata Api, Illegal*

## ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding possession of firearms and to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of illegal firearms owners. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the circulation of firearms among civil society is a global phenomenon. The lack of control over the ownership of firearms owned by civil society is one of the causes of crimes involving the misuse of firearms in Indonesia. The legal arrangements governing this matter, starting from the level of the law, namely the Emergency Law Number 12 of 1951 and Law Number 8 of 1948 concerning the Registration and Granting of Firearms Possession Permits. The rest are regulations issued by the Police, namely the Decree (Skep) of the Chief of Police (Kapolri) Number 82 of 2004 concerning the Implementation of Supervision and Control of TNI/Polri Non-Organic Weapons and the National Police Chief Regulation (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 concerning Supervision and Control of Non-Organic Firearms TNI/Polri for sports purposes. One of the crimes that disturbs the public is the crime of using illegal firearms. Crimes using illegal firearms have occurred and are very threatening to a person's peace. Various forms of abuse of firearms occur in the midst of people's lives which cause fear and discomfort in daily activities. To tackle crimes that use firearms is indeed not easy and requires a lot of time, and also requires awareness from the whole community about the authority to own firearms. The criminal sanctions for possession of illegal firearms in the Emergency Law Number 12 of 1951 are criminal in nature. Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951 can be punished with a death penalty or life imprisonment or a temporary prison sentence of a maximum of twenty years."

**Keywords:** *Crime, Possession of Firearms, Illegal*

## PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil di berbagai negara bervariasi : Pertama, memberikan kewenangan menguasai Senjata Api terhadap Polisi dan Tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata ini di Negara Jepang. Kedua, Masih

memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki Senjata seperti di Indonesia. Ketiga, membebaskan masyarakat sipil untuk memiliki Senjata Api, ini digunakan di Finlandia sikap pro dan kontra dalam penguasaan Senjata Api oleh masyarakat sipil seringkali muncul ketika terjadi penyalahgunaan

Senjata Api terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kejahatan dan atau kekerasan bersenjata api. Banyak pihak yang mengusulkan untuk memepersenjatai anggota masyarakat tertentu yang karena jabatan atau kekayaannya, mempunyai resiko tinggi dalam aksi kejahatan sementara pihak lain lebih mendorong pihak Kepolisian lebih keras dalam penanganan masalah kejahatan bersenjata api.

Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasiikan oleh pembakaran suatu propelan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan

sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Kepemilikan Senjata Api**

Permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jumlah dan ragam permasalahan yang berbeda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana tujuan undang-undang tersebut diciptakan. Dan menjadi sebuah problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Salah satunya ialah mengenai permasalahan kejahatan yang dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil dengan melalui proses yang cukup ketat. Di era yang kian maju seperti sekarang ini, senjata api seperti bukan lagi sekedar alat yang hanya dimiliki kalangan militer dan diperuntukkan hanya untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, alat membela diri, bahkan bagi sebagian kalangan benda ini sudah menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu.

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebagian masyarakat menganggap, memiliki senjata api bela diri berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku arogan dan sok jagoan. Kekhawatiran sejumlah masyarakat bahwa Indonesia akan menjadi negara *cowboy* juga sempat bergulir, karena semakin banyaknya para eksekutif memiliki senjata berizin resmi.

#### **B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemilik Senjata Api Secara Ilegal**

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain.

Kebanyakan senjata api moderen mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil

untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal.

Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang memang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus dibidang ini. Seperti yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa *home* industri, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan untuk merakit senjata api secara ilegal.

Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk

pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jumlah dan ragam permasalahan yang berbeda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana tujuan undang-undang tersebut diciptakan. Dan menjadi sebuah problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan.

Salah satunya ialah mengenai permasalahan kejahatan yang dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil dengan melalui proses yang cukup ketat. Di era yang kian maju seperti sekarang ini, senjata api seperti bukan lagi sekedar alat yang hanya dimiliki kalangan militer dan diperuntukkan hanya untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, alat membela diri, bahkan bagi sebagian kalangan benda ini sudah menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu. Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat

sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undangundang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selibhnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga.

2. Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai

senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat ialah kejahatan yang menggunakan senjata api ilegal. Kejahatan menggunakan senjata api

illegal telah banyak terjadi dan sangat mengancam ketentraman seseorang. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan senjata api ini terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari. Untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api. Terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa senjata api adalah hak miliknya dalam menjaga perlindungan dirinya sendiri sehingga cenderung diabaikan. Namun, disisi lain senjata api ini mempunyai syarat dan prosedur yang mengatur dalam pemilikan yang wajib dipenuhi. adapun sanksi



pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

## **B. Saran**

1. Adanya ketentuan hukum kepemilikan senjata api memberikan warga negara sipil untuk memiliki dan menggunakan akan tetapi kedepan harus adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan agar kepemilikan senjata api oleh warga sipil lebih diperketat untuk menghindarkan kejahatan senjata api dikemudian hari.
2. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal kedepan harus di perberat lagi ancamannya agar kiranya dapat meminimalisir kejahatan penggunaan senjata

api ilegal dan kejahatan penyalahgunaannya dan ini juga sekaligus memberikan rasa aman kepada warga negara dalam kehidupan social dengan tidak adanya penyalahgunaan senjata api ilegal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Askin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2006, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arief Sidharta, Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,

- Jakarta; P.T. Gramedia  
Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984,  
*Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni

- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002